

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah diperlukan pengaturan secara komprehensif dan mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
19. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 26);
28. Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 55);
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 6);

32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa;
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;

23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes;
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa;
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah Provinsi, dan inspektorat Daerah kabupaten;
37. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
38. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
39. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa;
40. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
41. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di Daerah Provinsi, kabupaten;

42. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
43. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
44. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
45. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun;
48. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun;
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
50. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
51. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa);
52. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
53. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;

54. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
55. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
56. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
57. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa;
58. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
59. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;
60. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Desa, Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

- (1) Struktur Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang terdiri dari :
 - a. BAB I : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA DESA
 - b. BAB II : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
 - c. BAB III : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
- (2) Struktur Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 12 Maret 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA DESA

A. PENYALURAN DANA DESA

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindah bukuan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPPKAD selaku PPKD membuat Surat Perintah Pembayaran untuk pemrosesan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, bank yang ditunjuk sebagai pemegang RKUD melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diteruskan kepada kepala BPPKAD, dengan dilampiri:
 - 1) Foto Copy Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - 2) Foto Copy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

- 3) Foto Copy RKD;
 - 4) Foto Copy SK Bendahara (dilegalisir oleh Kepala Desa);
 - 5) Pakta integritas bermeterai cukup;
 - 6) Kuitansi penerimaan bermeterai cukup;
 - 7) Fotocopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa (dilegalisir oleh Camat);
 - 8) NPWP atas nama Kaur Keuangan Desa; dan
 - 9) Kelengkapan dokumen dan verifikasi
- b. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;

Kelengkapan Dan Prosedur Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I Sebesar 20% :

1. Permohonan Pencairan Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Dan Verifikasi;
4. Kwitansi;
5. NPWP Atas Nama Kaur Keuangan selaku bendahara Desa;
6. Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Bendahara;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Bank Sebagai Pemegang Rekening Kas;
9. Fotocopy Rekening Bank atas nama desa;
10. Fotocopy KTP Kepala Desa Dan Kaur Keuangan selaku bendahara;
11. Perdes Tentang APBDes Beserta Lampirannya;
12. Perdes Tentang RKPDesa Beserta Lampirannya (DPMD);
13. Perdes Tentang RPJMDesa Beserta Lampirannya (DPMD);
14. Laporan Konsolidasi dan capaian *Output* DD tahap III Tahun Anggaran Sebelumnya (DPMD); dan
15. Dokumen penganggaran, sebagaimana dimaksud ayat diatas berbasis aplikasi siskeudes berupa *Softcopy* Dan *Hardcopy*.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diteruskan kepada kepala BPPKAD, dengan dilampiri :

1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2) Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa dari Kepala Desa yang bermeterai cukup;

b. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat.

Kelengkapan Dan Prosedur Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II Sebesar 40% :

1. Permohonan Pencairan Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan diteruskan kepada Kepala BPPKAD;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Dan Verifikasi;
4. Kwitansi;
5. Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya;
6. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran Sebelumnya;
7. LPJ Tahun Anggaran Sebelumnya (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, Bukti Transaksi, Foto-Foto Kegiatan, Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa, Berita Acara Serah Terima Kegiatan (DPMD));
8. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap I;
9. LPJ Penggunaan DD Tahap I : (DPMD)
 - A. Bidang Pembangunan Desa
 1. Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak,); dan

2. Bukti Transaksi, Foto-Foto Kegiatan, Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa, Berita Acara Serah Terima Kegiatan.
- B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak,); dan
 2. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan (Materi, Undangan, Bukti Transaksi, Foto-Foto Kegiatan, Berita Acara Kegiatan).
10. Bukti Implementasi Siskeudes Tahun Berjalan Berupa *Softcopy* Dan *Hardcopy* Bersamaan Dengan LPJ I;
 11. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Harus Diajukan Sendiri Oleh Kepala Desa Bersama Kaur Keuangan Desa; dan
 12. Dokumen penganggaran, penatausahaan, dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat diatas berbasis aplikasi siskeudes berupa *Softcopy* Dan *Hardcopy*.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diteruskan kepada kepala BPPKAD, dengan dilampiri:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - 2) Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa dari Kepala Desa yang bermeterai cukup;
 - b. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
 - c. BPPKAD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *Output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

- (8) Capaian *Output* dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *Output* dari seluruh kegiatan;
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *Output*, volume *Output*, cara pengadaan, dan capaian *Output*.

Kelengkapan Dan Prosedur Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap III Sebesar 40% :

1. Permohonan Pencairan Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPPKAD;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Dan Verifikasi;
4. Kwitansi;
5. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap II;
6. LPJ Penggunaan DD Tahap II: (DPMD);
 - A. Bidang Pembangunan Desa:
 1. Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak,); dan
 2. Bukti Transaksi, Foto-Foto Kegiatan, Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa, Berita Acara Serah Terima Kegiatan.
 - B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 1. Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak);
 2. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan (Materi, Undangan, Bukti Transaksi, Foto-Foto Kegiatan, Berita Acara Kegiatan); dan
 3. Dokumen penganggaran, penatausahaan, dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat diatas berbasis aplikasi siskeudes berupa *Softcopy* Dan *Hardcopy*.

B. PRINSIP DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1) Prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada :

a. Keadilan:

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan Prioritas:

Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c. Terfokus:

Mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;

d. Kewenangan Desa:

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

e. Partisipatif :

Mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;

f. Swakelola:

Mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;

g. Berdikari :

Mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten;

h. Berbasis sumber daya Desa:

Mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan

i. Tipologi Desa :

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;

(4) Prioritas penggunaan dana desa, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa;

(5) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;

(6) Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan

1) Lingkungan pemukiman;

2) Transportasi;

3) Energi; dan

4) Informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- 1) Kesehatan masyarakat; dan
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
- 1) Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - 2) Penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 3) Pelestarian lingkungan hidup.
- (7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
- (8) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*);
- (9) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) meliputi:
- a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

- e. Pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (10) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa;
- (11) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
- (12) Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama;
- (13) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
- (14) Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting;
- (15) Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa;
- (16) Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengalokasikan 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari kegiatan pembangunan desa bersumber dari Dana Desa untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa;

- (17) Kegiatan pembangunan dilakukan oleh tenaga kerja setempat dan memberikan pendapatan serta menggunakan bahan baku lokal;
- (18) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa;
- (19) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen;
- (20) Tenaga kerja diutamakan dari kelompok miskin, kelompok penganggur, kelompok setengah penganggur dan/atau kelompok marginal;
- (21) Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola;
- (22) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
 - 3) Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada :
 - i) Upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - ii) Usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan; dan
 - iii) Usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi;

- 2) Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung :
 - i) Penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif,
 - ii) Penguatan usaha ekonomi untuk ketahanan pangan; dan
 - iii) Penguatan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi.
 - 2) Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung :
 - a. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - b. Perluasan usaha ekonomi untuk ketahanan pangan;
 - c. Perluasan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur social dasar;
 - e. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - f. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- (23) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri
- (24) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- k. Pendayagunaan Sumber Daya Alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan Sumber Daya Alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (25) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (26) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1) Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui :
 - i) Perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - ii) Penyertaan modal;
 - iii) Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - iv) Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui :

- a. Akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa;
 - b. Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan Sumber Daya Alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi :
- 1) Penguatan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama melalui :
 - i) Penyertaan modal;
 - ii) Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) Penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui :
 - i) Akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa;
 - ii) Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 3) Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:
- 1) Perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui :
 - i) Penyertaan modal;
 - ii) Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui
 - i) Akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - ii) Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

- 5) Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa meliputi :
- 1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - 4) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
- 1) Penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 - 2) Pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 3) Pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;

- 4) Penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 - 5) Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (27) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (28) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan dan Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Tipologi Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (29) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa;
 - (30) Publikasi penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa;
 - (31) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang public, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (32) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - (33) Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - (34) Dalam memberikan persetujuan, Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;

C. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang disusun sesuai dengan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten;
- (2) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM);
- (3) Data Indeks Desa Membangun bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM; dan
- (5) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa menjadi dasar penyusunan RKP tahun berikutnya.

D. PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas;
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan;
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- (8) Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada;
- (9) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- (10) Setiap Pengeluaran belanja penggunaan Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- (11) Dalam mengadministrasikan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa didelegasikan kepada Camat;
- (3) Dalam hal ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan/atau
 - b. melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

- (4) Sisa Dana Desa) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa.

F. SANKSI

- (1) Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan, diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa;
- (2) Dalam hal setelah dikenakan sanksi penyaluran Dana Desa ternyata Desa masih belum memenuhi ketentuan, maka dapat diberikan sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa; dan
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

G. TIM KOORDINASI, FASILITASI, DAN EVALUASI

- 1) Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2) Tim Koordinasi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai Dana Desa;
 - b. menyusun regulasi tentang pengelolaan Dana Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa secara berjenjang;
 - d. melakukan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa; dan
 - e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- 3) Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 4) Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Unsur pemerintah kecamatan (Kasi PMD, Kasi Pemerintahan/ Operator Kecamatan) sebagai anggota.
- 5) Tim Evaluasi mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - d. melakukan pembinaan administrasi Keuangan Desa;
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi; dan
 - f. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa; dan
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DD



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KECAMATAN

DESA

Sampang,201...

Nomor	: 900/ /434. /201...	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Sampang
Lampiran	: 1 (Satu) berkas	melalui Kepala Dinas PMD
Perihal	: Permohonan Pencairan	Kab.Sampang
Dana DD Tahap		di

SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor Tanggal Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desadan Keputusan Bupati Nomor ... Tanggal Tahun 2018 Tentang Penetapan besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD), bersama ini mohon dicairkan dana Dana Desa (DD) tahap sebesar Rp.....(.....) Tahun Anggaran 2018, dengan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala BPPKAD Kab. Sampang



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Alamat : DESA KECAMATAN

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa Kami benar-benar **menerima** dana DD Tahun anggaran 2018 dari dana APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp.(.....)

bantuan yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan kami

1. pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan dan kami tanda tangani.
2. kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami selaku penerima baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Desa..... 2018
 Yang Menyatakan
 Kepala Desa

.....

KWITANSI NOMOR :

Sudah terima dari : BUPATI SAMPANG

Jumlah Uang : (.....)

Buat Pembayaran : Dana Desa (DD) Tahap Tahun ... untuk
Desa Kecamatan Kabupaten
Sampang.

Terbilang Rp :



Yang Menerima
Kepala Desa

Materai 6000

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
DAN VERIFIKASI

Sehubungan dengan Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 untuk Tahap sebesar Rp. (.....) bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen pencairan dana Dana Desa (DD) telah lengkap, sah dan telah dilakukan verifikasi / diteliti sesuai persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat denan sesungguhnya guna melengkapi persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP/SPM) dari PPKD Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kaur Keuangan Desa.....

Desa, 2018
Yang Menyatakan
Sekretaris Desa

.....

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

REKOMENDASI TIM EVALUASIPENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA(DD)

Kabupaten : _____

Kecamatan : _____

Desa : _____

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan DD

.....

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	PermohonanPencairan dari KepalaDesakepadaBupati			
2	Berita acara hasil musyawarah Desa :			
3	Program Kegiatan DD			
	(1)			
	(2)			
	(3)			
	(4)			
4	Kwitansi Penerimaan			
5	Surat Pernyataan Menerima dan Bertanggung Jawab bermaterai (Pakta Integritas)			
6	Fotocopy rekening Desa An. Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Foto Copy SK Kepala Desa Foto Copy SK Kaur Keuangan Desa Foto Copy KTP Kepala Desa dan			

	Kaur Keuangan Foto Copy NPWP atas nama Kaur Keuangan			
7	SK Penunjukan Bank			
8	Fotocopy dokumen Perencanaan : a. Fotocopy Peraturan Desa tentang RPJM Desa beserta lampirannya b. Fotocopy Peraturan Desa tentang RKP Desa beserta lampirannya c. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes beserta lampirannya			
9	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Sebelumnya LPJ penggunaan DD tahap sebelumnya a. Bidang Pembangunan Desa b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa			
10	Bukti Implementasi SISKEUDES tahun berjalan softcopy dan hadrcopy			
11	Laporan Realisasi APBDes Semester Akhir Tahun sebelumnya			
12	Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap Sebelumnya			

13	Lampiran Kekayaann Milik Desa (Aset) per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya			
14	Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap Tahun I / II (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : /PMK./2017)			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen Pengajuan Pencairan DD, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Verifikasi Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan DD*
- B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki oleh Desa *

Catatan

--

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA /JABATAN	TANDA TANGAN
/CAMAT	1.
/SEKCAM	2.
/KASI PMD	3.
/ KASI PEMERINTAHAN	4

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG DANA DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SAMPANG

Pada hari ini tanggal.....
bulan..... Tahun dua ribu bertempat di Balai Desa
..... Kecamatan..... Yang dihadiri oleh elemen
masyarakat yang meliputi : unsur BPD, unsur LPMD, unsur Perangkat dan
Tokoh Masyarakat / Dusun telah mengadakan musyawarah membahas rencana
Dana Desa (DD) Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN

Dana Desa (DD) untuk Desa Kecamatan.....
sebesar Rp..... (terbilang huruf) terbagi dalam :

1. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp..... Dipergunakan untuk
:
 - a. Sebesar Rp.....
 - b. Sebesar Rp.....
 - c. dst.....

Jumlah = Rp.....

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.....
dipergunakan untuk :
 - a. Sebesar Rp.....
 - b. Sebesar Rp.....
 - c. dst.....

Jumlah = Rp.....

Demikian berita acara ini dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang,.....

KEPALA DESA

.....

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN BANK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DESA.....
Alamat.....Telp/Fax.....
Email :.....Website:.....

NOMOR: 188/ /KEP/...../20....

TENTANG

PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA
PENCAIRAN DANA
DANA DESA (DD) TAHUN.....
KEPALA DESA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang pelaksanaan Dana Desa Tahun.....Di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Sampang dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana Dana Desa (DD) tahun..... maka perlu menunjuk Bank.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
-----------	---	---

		Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2026 Nomor 33);
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	
KESATU	;	Untuk kelancaran pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun.... ditunjuk Bank Cabang Sampang dalam pelaksanaan penyimpanan dan pencairan.
KEDUA	:	Penunjukan Bank Jatim sebagaimana diktum KESATU untuk melaksanakan dan mencairkan dana Dana Desa (DD) Desa.... Kecamatan..... Tahun Anggaran
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

KEPALA DESA.....

.....

CONTOH PAPAN INFORMASI KEGIATAN :

120 cm

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN DESA	
DANA DESA (DD) TAHUN 2018		
JENIS KEGIATAN	:
VOLUME	:	P = L = T =
LOKASI	:	DSN
SUMBER DANA	:	DD TAHAP = Rp. <u>SWADAYA</u> = Rp. JUMLAH = Rp.
PELAKSANA	:	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG
WAKTU PELAKSANAAN	: 20..... s/d 20.....

80 cm

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB II

PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

A. SUMBER DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

- (1) ALOKASI DANA DESA bersumber dari APBD.
- (2) ALOKASI DANA DESA dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana spesifik.

B. BESARAN SILTAP DAN TUNJANGAN

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat desa:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat memperoleh Penghasilan Tetap (SILTAP) setiap bulan;
 - b. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Penghasilan BPD dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
 - c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Penghasilan BPD, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - i) Alokasi Dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh per seratus);
 - ii) Alokasi Dana Desa yang berjumlah dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh per seratus);

- iii) Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40 % (empat puluh per seratus);
- iv) Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh per seratus);
- v) Rincian perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Penghasilan BPD sebagai berikut:
 - (a) Kepala Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/bulan untuk pagu Alokasi Dana Desa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - (b) Sekretaris Desa setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa;
 - (c) Kasi, Kasun setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa;
 - (d) Kaur setinggi-tingginya sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dari Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa; Khusus kaur Keuangan sebagai bendahara mendapatkan tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu); dan
 - (e) Unsur Staf setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa;
- vi) Besarnya Tunjangan Penghasilan pimpinan/anggota BPD, ditentukan sebagai berikut:
 - (a) Ketua BPD setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - (b) Wakil Ketua / Sekretaris BPD setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Ketua BPD; dan

- (c) Anggota BPD setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari Ketua BPD;
- (2) Pengalokasian batas maksimal Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Penghasilan BPD, ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis;
 - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutsertakan dalam asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua); dan
 - (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah sesuai honorarium kegiatan yang bersumber dari APBDesa.

C. PENYALURAN Alokasi Dana Desa

- 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa;
- 3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran;
- 4) Pemindah bukuan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. BPPKAD selaku PPKD membuat Surat Perintah Pembayaran untuk pemrosesan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, bank yang ditunjuk sebagai pemegang RKUD melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni :
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan

- d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- 6) Penyaluran Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa
 - b. Laporan realisasi penggunaan ALOKASI DANA DESA Tahap IV tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - 7) Penyaluran Tahap II dan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ALOKASI DANA DESA Tahap sebelumnya;
 - 8) Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepada Bupati melalui Camat;
 - 9) Tahap I :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ALOKASI DANA DESA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diteruskan kepada kepala BPPKAD, dengan dilampiri :
 - i) Fotocopy peraturan Desa tentang APB Desa;
 - ii) Fotocopy Rekening Kas Desa;
 - iii) Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - iv) Pakta integritas bermeterai cukup;
 - v) Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - vi) FotoCopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa, yang dilegalisir oleh Camat; dan
 - vii) NPWP atas nama Kaur Keuangan Desa.
 - b. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan rekomendasikan oleh Camat;

- c. BPPKAD menyalurkan ALOKASI DANA DESA sesuai dengan ketentuan.

Kelengkapan Dan Prosedur Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Sebesar 25%:

1. Permohonan Pencairan Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Dan Verifikasi;
4. Kwitansi;
5. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa;
6. Foto Copy Surat Npwp Atas Nama Kaur Keuangan Desa;
7. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Perangkat Desa;
8. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Bank Sebagai Pemegang Rekening Kas;
9. Foto Copy Rekening Koran;
10. Foto Copy KTP Kepala Desa Dan Bendahara Desa;
11. Perdes Tentang APBDes Beserta Lampirannya;
12. Perdes Tentang RKPDesa Beserta Lampirannya; (DPMD)
13. Perdes Tentang RPJMDesa Beserta Lampirannya; (DPMD)
14. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes Semester Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya;
15. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran Sebelumnya.

LPJ Pelaksanaan Apbdesa Tahun Anggaran Sebelumnya :

1. LPJ Tahun Anggaran Sebelumnya (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, Bukti Transaksi, Foto-Foto Kegiatan, Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa, Berita Acara Serah Terima Kegiatan;
2. Laporan Kekayaan Desa (Aset) Per 31 Desember 2017.

10) Tahap II;

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ALOKASI DANA DESA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diteruskan kepada kepala BPPKAD, dengan dilampiri;
 - i) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* ALOKASI DANA DESA tahap sebelumnya;
 - ii) Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ALOKASI DANA DESA dari Kepala Desa bermaterai cukup;
- b. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan rekomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan;
- c. BPPKAD menyalurkan ALOKASI DANA DESA sesuai dengan ketentuan.

Kelengkapan Dan Prosedur Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Sebesar 25%:

1. Permohonan Pencairan Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I;
3. Kwitansi;
4. Pakta Integritas;
5. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Dan Verifikasi; dan
6. SPJ Tahap Sebelumnya.

11) Tahap III

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diteruskan kepada kepala BPPKAD, dengan dilampiri;
 - i) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* ALOKASI DANA DESA tahap sebelumnya;

- ii) Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* ALOKASI DANA DESA dari kepala Desa bermaterai cukup:
 - a. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasi oleh Camat; dan
 - b. BPPKAD menyalurkan ALOKASI DANA DESA sesuai dengan ketentuan.

Prosedur Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III Sebesar 25%:

1. Permohonan Pencairan Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II;
3. Kwitansi;
4. Pakta Integritas;
5. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Dan Verifikasi; dan
6. SPJ Tahap Sebelumnya.

12) Tahap IV:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ALOKASI DANA DESA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diteruskan kepada kepala BPPKAD, dengan diampiri:
 - i) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* ALOKASI DANA DESA sampai dengan Tahap sebelumnya;
 - ii) Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* ALOKASI DANA DESA dari Kepala Desa bermeterai cukup;
- b. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan Kegiatan;
- c. BPPKAD menyalurkan ALOKASI DANA DESA sesuai dengan ketentuan.

Kelengkapan Dan Prosedur Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap IV
Sebesar 25%:

1. Permohonan pencairan dari kepala desa kepada bupati melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap iii;
3. Kwitans;
4. Pakta integritas; dan
5. Surat pernyataan kelengkapan dokumen dan verifikasi.

CONTOH PERMOHONAN PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA

Sampang, 2018

Nomor	: 410.5/ /434. /2018	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Sampang
Lampiran	: 1 (Satu) berkas	melalui Kepala Dinas PMD Kab
Perihal	: Permohonan Pencairan Dana	Sampang
	ADD Tahap	di

S A M P A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang tanggal ... Nomor ... Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan keputusan bupati tanggal ... Nomor ... Tahun 2018 tentang penetapan besaran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) , bersama ini mohon dicairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebesar Rp..... (.....) Tahun Anggaran 2017, dengan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan ;

Disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala BPPKAD Kab. Sampang



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Alamat : DESA KECAMATAN

.....

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa Kami benar-benar **menerima** dana ADD Tahun anggaran 2017 dari dana APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp. (.....)
2. bantuan yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan kami pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan dan kami tanda tangani.
3. kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami selaku penerima baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.


Desa.....,..... 2019
 Yang Menyatakan
 Kepala Desa

.....

KWITANSI NOMOR :

Sudah terima dari : BUPATI SAMPANG
Jumlah Uang : (.....)
Buat Pembayaran : Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap.....Tahun
2017 untuk Desa Kecamatan
..... Kabupaten Sampang

Terbilang Rp.



Yang Menerima
Kepala Desa.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
DESA

**SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
DAN VERIFIKASI**

Sehubungan dengan Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 untuk Tahap sebesar Rp..... (.....) bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) telah lengkap, sah dan telah dilakukan verifikasi/diteliti sesuai persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat denan sesungguhnya guna melengkapi persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP/SPM) dari PPKD Pemerintah Kabupaten Sampang.

	Desa,..... 2017
	Yang Menyatakan
Bendahara Desa	Sekretaris Desa
.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

I. Format verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan

REKOMENDASI TIM VERIFIKASI PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI
DANA DESA(ADD)

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan ADD.....

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati			
2	Berita acara hasil musyawarah Desa :			
3	Program Kegiatan ADD			
	(1) (2) (3) (4)			
4	Kwitansi Penerimaan			
5	Surat Pernyataan Menerima dan Bertanggung Jawab bermaterai (Pakta Integritas)			
6	Foto Copy rekening Desa An. Kepala Desa dan Bendahara Desa Foto Copy SK Kepala Desa Foto Copy SK Bendahara Desa			

	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan NPWP Kaur Keuangan Desa			
7	SK Penunjukan Bank			
8	Bukti Implementasi SISKEUDES tahun berjalan <i>Softcopy</i> Dan <i>Hardcopy</i>			
9	Foto copy dokumen Perencanaan : a. Foto Copy Peraturan Desa tentang RPJMDesa beserta lampirannya b. Foto Copy Peraturan Desa tentang RKPDesa beserta lampirannya c. Foto Copy Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya			
10	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya LPJ penggunaan ADD tahap sebelumnya a. Bidang Pemerintahan Desa b. Bidang Pembinaan Masyarakat			
11	Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Tahun sebelumnya			
11	Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap Sebelumnya			
12	Lampiran Kekayaan Milik Desa (Aset) per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen Pengajuan Pencairan ADD, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Verifikasi Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan ADD*
- B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki oleh Desa *

Catatan

--	--

Rekomendasi ini dibuat :
Pada Tanggal :
Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA /JABATAN	TANDA TANGAN
/CAMAT	1.
/SEKCAM	2.
/KASI PMD	3.
/KASI PEMERINTAHAN	4.

*) Coret salah satu.

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG ALOKASI DANA DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN

DESA :.....
KECAMATAN :.....
KABUPATEN : SAMPANG

Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun dua ribu bertempat di Balai Desa Kecamatan..... Yang dihadiri oleh elemen masyarakat yang meliputi : unsur BPD, unsur LPM, unsur Perangkat dan Tokoh Masyarakat / Dusun telah mengadakan musyawarah membahas rencana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kecamatan..... sebesar Rp..... (terbilang huruf) terbagi dalam :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp..... Dipergunakan untuk : a. Sebesar Rp..... b. Sebesar Rp..... c. dst..... Jumlah = Rp.....
2. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp..... dipergunakan untuk : a. Sebesar Rp..... b. Sebesar Rp..... c. dst..... Jumlah = Rp.....

Demikian berita acara ini dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang,.....

KEPALA DESA

.....

CONTOH DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
TENTANG
TAHUN ANGGARAN

DESA :.....
KECAMATAN :.....
KABUPATEN :.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	UNSUR BPD - -	KETUA BPD Dst.	
2.	UNSUR LPMD - -	KETUA LPMD Dst.	
3.	UNSUR PERANGKAT - -	KADES SEKDES Dst.	
4.	TOKOH MASYARAKAT / DUSUN - -	TOMAS /DUSUN Dst.	

Sampang ,.....

KEPALA DESA

.....

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN BANK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DESA.....
Alamat.....Telp/Fax.....
Email :.....Website:.....

TENTANG

PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA

PENCAIRAN DANA

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN.....

KEPALA DESA.....

Menimbang : a. Bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun..... Di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Sampang dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun..... maka perlu menunjuk Bank.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara 4593);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 33
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU ; Untuk kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun..... ditunjuk Bank JATIM Cabang Sampang dalam
pelaksanaan penyimpanan dan pencairan.
- KEDUA : Penunjukan Bank Jatim sebagaimana diktum KESATU
untuk melaksanakan dan mencairkan dana Alokasi Dana
Desa (ADD) Desa.... Kecamatan..... Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

KEPALA DESA.....



.....

CONTOH PAPAN INFORMASI KEGIATAN:

120 cm


	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN DESA	
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018		
JENIS KEGIATAN	:	80 cm
VOLUME	: P = L = T =	
LOKASI	: DSN	
SUMBER DANA	: ADD TAHAP = Rp. <u>SWADAYA</u> = Rp. JUMLAH = Rp.	
PELAKSANA	: PELAKSANA KEGIATAN BIDANG	
WAKTU PELAKSANAAN	: 20.... s/d 20....	

60 cm

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018	
JENIS KEGIATAN	:	40 cm
VOLUME	: P = L = T =	
LOKASI	: DUSUN	
SUMBER DANA	: ADD TAHAP = Rp. <u>SWADAYA</u> = Rp. JUMLAH = Rp.	
PELAKSANA	: PELAKSANA KEGIATAN BIDANG	
WAKTU PELAKSANAAN	:	

Lampiran Peraturan Bupati no. 33 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB III

**PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH**

A. SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pengalokasikan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten Sampang dikurangi Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

**B. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Mekanisme dilakukan dari kas umum daerah ke kas desa adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Bupati tentang penetapan rincian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Desa;
- 2) Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);
- 3) Kwitansi bermeterai yang ditandatangani Kepala Desa dan stempel Desa;
- 4) Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (Pakta Integritas); dan
- 5) Laporan realisasi penggunaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan sebelumnya.

C. PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Penerimaan bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ke masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**D. PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebesar 40%;

- 2) Insentif Petugas Pungut Pendapatan desa sebesar 30%;
- 3) Biaya Operasional Petugas Pungut Pendapatan Desa sebesar 30%;
- 4) Proporsi Besaran Tambahan Penghasilan, Insentif Petugas Pungut, biaya operasional sebagaimana angka 1 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

E. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas.

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI